



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**
NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021
TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan selain mengumumkan Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan dokumen Informasi berupa kebijakan resmi yang menyangkut implementasi peraturan dan/atau keputusan atau penjelasan terhadap permasalahan yang menyangkut hasil tahapan pelaksanaan Pemilu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39.F/HK.03.1- Kpt/52/Prov/VI/2020 tentang Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

KEDUA : Tata Cara Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021
TANGGAL : 23 MARET 2021
TENTANG : PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

1. Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Melakukan kordinasi dengan ketua PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik;
3. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi;
4. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik;
5. Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk softfile;
6. Melapor kepada ketua PPID atas hasil dokumentasi yang telah didokumentasi untuk memperoleh perbaikan dan koreksi;
7. Menyampaikan kepada atasan PPID (Pimpinan KPU Kabupaten Sumbawa Barat) hasil informasi yang telah didokumentasi untuk memperoleh perbaikan dan koreksi;
8. Hasil koreksi dokumen informasi dari atasan PPID (Pimpinan KPU Kabupaten Sumbawa Barat) diserahkan kepada ketua PPID/Petugas PPID untuk dipublikasikan di website dan disimpan sebagai arsip.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,

DENNY SAPUTRA

